



PUTUSAN
Nomor 628 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENNY WILLY HELENA WAGEY, sebagai ahli waris dari almarhum Wilem Eduard Wagey, bertempat tinggal di Kelurahan Ranomut Lingkungan IV, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ezri Tumuwo, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Sungai Serayu Nomor 46, Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding;

L a w a n :

1. **NON BASALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan IX Nomor 7, RT./RW. 010/06, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
2. **M. TAUFIK A. BASALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan IX Nomor 7, RT./RW. 010/06, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Selatan;
3. **LUTFIAH A. BASALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan IX Nomor 7, RT./RW. 010/06, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
4. **MIRNA A. BASALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan IX Nomor 7, RT./RW. 010/06, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
5. **MUCHLIS A. BASALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan IX Nomor 7, RT./RW. 010/06, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Manado;
6. **NIZMA A. BASALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan IX Nomor 7, RT./RW. 010/06, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Manado;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gustaf Dumat, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Hasanudin IX, Kelurahan Sindulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **SOFIETJE FIFI ELISABETH GERUNG**, sebagai ahli waris dari almarhum Fredrik Gerung, bertempat tinggal di Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
2. **AUDY GERUNG**, sebagai ahli waris dari almarhum Fredrik Gerung, bertempat tinggal di Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
3. **LODOLA JUNETTE NAOMI MAMOTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
4. **SAMMY NAJOAN WAROUW**, bertempat tinggal di Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
5. **ROBY WAGEY**, sebagai ahli waris dari almarhum Wilem Eduard Wagey, bertempat tinggal di Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado, akan tetapi sekarang alamatnya sudah tidak diketahui dengan jelas, akan tetapi berada dalam wilayah Republik Indonesia;
6. **SANTOSO**, bertempat tinggal di Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
7. **BERTY MANARISIP**, bertempat tinggal di Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
8. **THREESJE SEMBUNG, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Kelurahan Wenang Selatan, Kota Manado;
9. **R.H. HARDA SAPUTRA, S.H.**, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Titiwungan, Kecamatan Sario, Kota Manado, sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas, akan tetapi berada di wilayah Republik Indonesia;
10. **MEIKEL STALTIEL ERROR PENGEMANAN, S.H.**, sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Jalan Garuda Kelurahan Wenang Utara Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado;

Halaman 2 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



11. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta **CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA** di Manado **CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO**, berkedudukan di Jalan Pomorouw Nomor 109, Kota Manado;

12. SALIM BACHMID, bertempat tinggal di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 51 A, Kota Surabaya;

13. HABIB Bin ABDULAH BASALAMAH, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 40, Kota Ambon;

14. FARID Bin MOHAMAD BASALAMAH, bertempat tinggal di Jalan Ikan Sepat IV Nomor 10, Kota Surabaya;

15. NAIF Bin SALIM BASALAMAH, bertempat tinggal di Jalan Pomorou Nomor 9, Kota Manado;

16. ACHMAD Bin DJEN Bin HADI BASALAMAH, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Nomor 88, Kota Manado;

17. NOER Binti DJEN Bin HADI BASALAMAH, bertempat tinggal di Jalan Ikan Belanak Nomor 20, Kota Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2599 K/PDT/2012 tanggal 24 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dan VI ada memiliki tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi), yang masih tercatat atas nama Zenah Binti Awad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basalamah, janda dari Sech Djen Bin Hadi Basalamah, Fatma Binti Djen Bin Hadi Basalamah, janda dari Mohamad Bin Abdullah Bachmid, Noer Binti Djen Bin Hadi Basalamah, isteri dari Abdullah Bin Hasan Basalamah, Mahani Binti Djen Bin Hadi Basalamah, janda dari Djen Bin Hadi Basalamah, Mohamad Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Salim Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Achmad Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Aesa Binti Djen Bin Hadi Basalamah, isteri dari Abubakar Basalamah Saleh Bin Djen Bin Hadi Basalamah Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah dan Noen Binti Djen Bin Hadi Basalamah, isteri dari Awad Basalamah, dengan batas-batas tanah pekarangan tersebut sebagai berikut:

Utara : dengan Herly Weku;
Timur : dengan Jalan Garuda;
Selatan : dengan Keluarga Bolegraf Pakasi;
Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo;

2. Bahwa Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI serta nama-nama yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 adalah ahli waris dari almarhum Sech Djen Bin Hadi Basalamah. Dan berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 24 Februari 1977 yang dilakukan oleh Zenah Binti Awad Basalamah dan kawan-kawan sebagai ahli waris dari almarhum Sech Djen Bin Hadi Basalamah, di mana Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat, II, III, IV, V dan VI mendapat pembagian sebidang tanah hak milik Nomor 92/Wenang tanggal 24 Februari 1974 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121, luas tanah 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi);
3. Bahwa oleh karena tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 24 Februari 1974 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121, luas tanah 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) telah menjadi hak milik sepenuhnya dari Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah suami dari Penggugat I dan Ayah dari Penggugat II, III, IV, V, dan VI berdasarkan pembagian warisan tersebut, dengan demikian selain Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah, nama-nama yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 24 Februari 1974 tersebut dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI sebagai ahli waris dari almarhum Sech Djen Bin Hadi Basalamah tidak berhak lagi atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 24 Februari 1974 tersebut;
4. Bahwa tanah pekarangan tersebut di atas Penggugat I, II, III, IV, V dan VI peroleh dari warisan almarhum Abud Bin Hadi Basalamah, suami dari

Halaman 4 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Penggugat I dan Ayah dari Penggugat II, III, IV, V dan VI dan almarhum Abud Bin Djen Hadi Basalamah peroleh tanah pekarangan tersebut secara keseluruhan berdasarkan pembagian warisan dari almarhum Sech Djen Bin Hadi Basalamah sesuai Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 24 Februari 1977;

5. Bahwa tanah pekarangan hak milik Penggugat I, II, III, IV, V dan VI tersebut di atas tanpa izin dari Penggugat I, II, III, IV, V dan VI, almarhum Fredrik Gerung semasa hidupnya, Tergugat IV (Sammy Najoan Warouw) dan almarhum Wilem Eduard Wagey semasa hidupnya masuk menepati secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;

6. Bahwa almarhum Fredrik Gerung semasa hidupnya menempati tanah pekarangan tersebut pada bagian di sebelah Barat dan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat XII (Kantor Pertanahan Kota Manado) dan oleh Tergugat XII (Kantor Pertanahan Kota Manado) menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas bagian tanah pekarangan milik Para Penggugat tersebut di bagian sebelah barat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 luas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682/1982 atas nama Fredrik Gerung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : dengan Herly Weku;

Timur : dengan Jalan Garuda;

Selatan : dengan Keluarga Bolegraf Pakasi;

Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo;

7. Bahwa Tergugat IV (Sammy Najoan Warouw) menempati tanah pekarangan tersebut pada bagian di sebelah Timur Selatan dan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat XII (Kantor Pertanahan Kota Manado), dan oleh Tergugat XII (Kantor Pertanahan Kota Manado) menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas bagian tanah pekarangan milik Para Penggugat tersebut di bagian sebelah Timur Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 luas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3684/1982 atas nama Tergugat IV (Sammy Najoan Warouw), dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey/Tergugat VI;

Timur : dengan Jalan Garuda;

Selatan : dengan Keluarga Bolegraf Pakasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati, oleh Heny W.H. Wagey/Tergugat VI;
8. Bahwa almarhum Wilem Eduard Wagey semasa hidupnya menempati tanah pekarangan milik Para Penggugat tersebut pada bagian di sebelah Utara Timur dan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat XII (Kantor Pertanahan Kota Manado) dan oleh Tergugat XII (Kantor Pertanahan Kota Manado) menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas bagian tanah pekarangan milik Para Penggugat SHM Nomor 92/Wenang tersebut di bagian sebelah Utara Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi) Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3680/1982 atas nama Wilem Eduard Wagey dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : dengan tanah Herly Weku;
- Timur : dengan Jalan Garuda;
- Selatan : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Sammy Najooan Warouw;
- Barat : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Lodola Junette Naomi Mamoto/Tergugat III;
9. Bahwa tanah Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 dibalik nama dari atas nama almarhum Fredrik Gerung menjadi atas nama Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) menghibahkan kepada Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Maret 1989 Nomor 43/17-KS/89 yang dibuat di hadapan Tergugat X (R.H. Harda Saputra S.H.) PPAT Kodya Manado dan berdasarkan akta hibah tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 dibalik nama dari atas nama almarhum Fredrik Gerung menjadi atas nama Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung);
10. Bahwa oleh Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) menghibahkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara, tanggal 12 Maret 1982 tersebut kepada Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto), berdasarkan Akta Hibah Nomor 663/Hibah/wng-wng-utr/IX/2005 tanggal 16 September 2005 yang dibuat di hadapan Tergugat IX (Threesje Sembung, S.H.) PPAT Kota Manado dan berdasarkan akta hibah tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 tersebut dibalik nama dari atas nama Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) menjadi atas nama Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto);
11. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 tersebut oleh almarhum Wilem Eduard Wagey semasa hidupnya

Halaman 6 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan kepada Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) berdasarkan Akta Hibah Nomor 095/H/KC/W-Wu/VIII/1998 tanggal 6 Agustus, 1998 yang dibuat di hadapan Tergugat XI (Meikel Staltiel Error Pengemaman, S.H.) PPAT Kota Manado dan berdasarkan akta hibah tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 tersebut dibalik nama dari atas nama Wilem Eduard Wagey menjadi atas nama Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey);

12. Bahwa oleh karena Tergugat XII (Kantor Pertanahan Kota Manado) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 atas nama Fredrik Gerung yang telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) dan juga telah dibalik nama dari atas nama, Sofietje Fifi Elisabeth Gerung menjadi atas nama, Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 atas nama Tergugat IV (Sammy Najooan Warouw) serta Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 atas nama, Wilem Eduard Wagey yang telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) di mana ketiga Sertifikat Hak Milik Nomor 25, 27 dan 31 tersebut di atas, diterbitkan di atas tanah milik para Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 luas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi), dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum. Dengan demikian almarhum Fredrik Gerung, Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung), Tergugat II (Audy Gerung), Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto), Tergugat IV (Sammy Najooan Warouw) dan almarhum Wilem Eduard Wagey serta, Tergugat V (Roby Wagey) dan Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) adalah bukan sebagai pemilik atas tanah pekarangan tersebut;

13. Bahwa oleh karena almarhum Fredrik Gerung adalah bukan sebagai pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, dengan demikian tanah pekarangan tersebut yang dihibahkan oleh almarhum Fredrik Gerung kepada Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) adalah tidak sah, oleh karena itu juga tanah pekarangan tersebut yang dihibahkan oleh Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) kepada Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto) adalah tidak sah menurut hukum, dengan demikian juga Akta Hibah tanggal 27 Maret 1989 Nomor 43/17-KS/89 antara

Halaman 7 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Fredrik Gerung dengan Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) atas tanah pekarangan tersebut yang dibuat di hadapan Tergugat X (R. H. Harda Saputra, S.H.) adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum, begitu juga Akta Hibah Nomor 663/Mbah/Wng-Wng-Utr/IX/2005 tanggal 16 September 2005 antara Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) dengan Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto) atas tanah pekarangan tersebut yang dibuat di hadapan Tergugat IX (Threesje Sembung, S.H.) PPAT Kota Manado, adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum;

14. Bahwa oleh karena Akta Hibah tanggal 27 Maret 1987 Nomor 43/17-KS/89 antara almarhum Fredrik Gerung dengan Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) yang dibuat di hadapan Tergugat X (R. H. Harda Saputra, S.H.) PPAT Kodya Manado adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum, dengan demikian Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) adalah bukan sebagai pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 tersebut;
15. Bahwa oleh karena, Akta Hibah Nomor 663/Hibah/Wng-Wng-Utr/IX/2005 tanggal 16 September 2005 antara Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) dengan Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto) yang dibuat di hadapan Tergugat IX (Threesje Sembung, S.H.) PPAT Kota Manado, adalah tidak sah dan tidak mengikat serta, menjadi batal demi hukum, dengan demikian Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto) adalah bukan sebagai pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 tersebut;
16. Bahwa oleh karena almarhum Wilem Eduard Wagey adalah bukan sebagai pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, dengan demikian tanah pekarangan tersebut yang dihibahkan oleh almarhum Wilem Eduard Wagey semasa hidupnya kepada Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum;
17. Bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 663/Hibah/Wng-Wng-Utr/IX/2005 tanggal 16 September 2005 antara almarhum Wilem Edward Wagey sebagai pemberi hibah dengan Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) sebagai penerima hibah yang dibuat di hadapan Tergugat XI (Meikel Staltiel Error Pengemanan, S.H.) PPAT Kota Manado adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum, dengan demikian Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) adalah

Halaman 8 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 tersebut;

18. Bahwa oleh karena Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) adalah bukan sebagai pemilik atas tanah pekarangan tersebut, dengan demikian Tergugat VII dan Tergugat VIII yang menempati tanah pekarangan tersebut berdasarkan pemberian kontrak dari Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) kepada Tergugat VII (Santoso) dan Tergugat VII memberi kontrak kepada Tergugat VIII (Berty Manarisip) adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum;
19. Bahwa oleh karena almarhum Fredrik Gerung dan Tergugat I, II dan III adalah bukan sebagai pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, dengan demikian 2 (dua) bangunan rumah yang satu semi permanen dan yang satu rumah panggung yang dibangun di atas tanah pekarangan tersebut, tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat I, II, III, IV, V dan VI adalah sebagai pemilik atas tanah pekarangan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa oleh karena Tergugat IV adalah bukan sebagai pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, dengan demikian bangunan rumah semi permanen juga yang dibangun di atas tanah pekarangan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat I, II, III, IV dan V adalah sebagai pemilik atas tanah pekarangan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa oleh karena almarhum Wilem Eduard Wagey, Tergugat V (Roby Wagey) dan Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) adalah bukan sebagai pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, dengan demikian bangunan rumah panggung yang dibangun di atas tanah pekarangan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat I, II, III, IV, V dan VI adalah sebagai pemilik atas tanah pekarangan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa oleh karena almarhum Fredrik Gerung semasa hidupnya, Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung), Tergugat II (Audy Gerung) dan Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto), menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat I, II, III, IV, V dan VI secara tidak sah tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian, Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung), Tergugat II (Audy Gerung) dan Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto) berkewajiban untuk membayar uang harga sewa tanah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun, terhitung sejak tanggal 12 Maret 1982 sampai dengan diserahkannya tanah pekarangan tersebut kepada

Halaman 9 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



- Penggugat I, II, III, IV, V dan VI secara sukarela ataupun dengan secara dikeluarkan dengan paksa melalui eksekusi;
23. Bahwa oleh karena Tergugat IV (Sammy Najooan Warouw) menguasai dan menduduki tanah pekarangan milik Penggugat I, II, III, IV, V dan VI secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Tergugat IV berkewajiban untuk membayar uang harga sewa tanah pekarangan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun terhitung sejak tanggal 12 Maret 1982 sampai dengan diserahkannya tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI secara sukarela ataupun dengan secara dikeluarkan dengan paksa melalui eksekusi;
24. Bahwa oleh karena almarhum Wilem Eduard Wagey semasa hidupnya, Tergugat V (Roby Wagey) dan Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) harga sewa tanah pekarangan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI terhitung sejak tanggal 12 Maret 1982 sampai dengan diserahkan tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI secara sukarela ataupun secara dikeluarkan dengan paksa melalui eksekusi;
25. Bahwa adapun Tergugat IX (Threesje Sembung, S.H.), Tergugat X (R. H. Harda Saputra, S.H.) dan Tergugat XI (Meikel Staltiel Error Pengemanan, S.H.), ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini sehubungan dengan jabatan PPAT yang membuat akta hibah tersebut agar tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini, karena tanah yang menjadi objek hibah adalah bukan hak milik dari pemberi hibah;
26. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini menyangkut tuntutan pembayaran harga sewa tanah, maka mohon Pengadilan Negeri Manado meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan dan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI baik berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak untuk dijual lelang, jika Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak bersedia atau tidak mampu untuk membayar harga sewa tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI;
27. Bahwa mengingat jangan sampai Tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengalihkan/memindahtangankan tanah pekarangan tersebut kepada pihak lain atau dijadikan jaminan hutang pada bank ataupun pada pihak lain, untuk itu Penggugat I, II, III, IV, V dan VI mohon Pengadilan Negeri Manado berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah pekarangan tersebut;
28. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti yang autentik maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan di atas Para Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan untuk memeriksa dan mengadili akan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Primair;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V dan VI seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Manado atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 dan Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982;
 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Manado atas harta kekayaan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak;
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 luas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu) meter persegi adalah sah dan mengikat menurut hukum;
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa akta pembagian harta warisan tanggal 24 Februari 1977 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa selain Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah, nama-nama pemegang hak yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 luas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI sebagai ahli waris dari almarhum Sech Djen Bin Hadi Basalamah tidak berhak lagi atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 tersebut dan yang berhak sepenuhnya atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 adalah Mud Bin Djen Bin Hadi Basalamah berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 24 Februari 1977;
 7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah pekarangan yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III, Kelurahan Wenang, Kota Manado, luas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Herly Weku;

Timur : dengan Jalan Garuda;

Selatan : dengan Keluarga Bolegraf Pakasi;

Halaman 11 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan Keluarga Tainpi Maitimo;

Yang diperoleh dari warisan almarhum Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah sebagai suami dari Penggugat I dan sebagai Ayah dari Penggugat II, III, IV, V dan VI;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 luas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682/1982 atas nama Fredrik Gerung yang dibalik nama menjadi atas nama Sofietje Fifi Elisabeth Gerung dan juga dibalik nama atas nama Lodola Junette Naomi Mamoto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3684/1982 atas nama Sammy Najoan Warouw serta Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3680/1982 atas nama Wilem Eduard Wagey yang telah dibalik nama menjadi atas, nama Henny Witty Helena Wagey, diterbitkan di atas tanah pekarangan milik Penggugat I, II, III, IV, V dan VI yang terlebih dahulu telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 surat ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 luas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi), yang berlaku sah dan mengikat menurut hukum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 luas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682/1982 atas nama Fredrik Gerung yang dibalik nama menjadi atas nama Sofietje Fifi Elisabeth Gerung dan juga dibalik nama Lodola Junette Naomi Mamoto adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 luas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3684/1982 atas nama Sammy Najoan Warouw adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3680/1982 atas nama Wilem Eduard Wagey yang telah dibalik nama menjadi atas nama Henny Willy Helena Wagey adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa akta hibah tanggal 27 Maret Nomor 43/17KS/89 antara almarhum Fredrik Gerung dengan Tergugat I (Sofietje Fifi

Halaman 12 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Gerung) yang dibuat di hadapan Tergugat X (R. H. Harda Saputra, S.H.) PPAT Kodya Manado adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum;

13. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor 663/hibah/wng-wng-utr/IX/2005 tanggal 16 September 2005 antara, Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) dengan Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto) yang dibuat di hadapan Tergugat IX (Threesje Sembung, S.H.) PPAT Kota Manado adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum;

14. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor 095/H/KC/W-WU/VIII/1998 tanggal 6 Agustus 1998 antara almarhum Wilem Eduard Wagey dengan Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) yang dibuat di hadapan Tergugat XI (Metkel Staltiet Error Pengemanan, S.H.) PPAT Kota Manado adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum;

15. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Fredrik Gerung, Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung), Tergugat II Audy Gerung dan Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto), adalah bukan pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 luas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682/1982 yang batas- batasnya:

Utara : dengan Herly Weku;

Timur : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey Tergugat VI;

Selatan : dengan tanah Keluarga Bolagraf Pakasi;

Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo;

Yang diterbitkan di atas bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974;

16. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat IV (Sammy Najooan Warouw) adalah bukan pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3684/1982 yang batas- batasnya:

Utara : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey/Tergugat VI;

Timur : dengan Jalan Garuda;

Selatan : dengan tanah Keluarga Bolagraf Pakasi;

Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diterbitkan di atas bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974;

17. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Wilem Eduard Wagey, Tergugat V (Roby Wagey) dan Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) adalah bukan pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara 12 Maret 1982 seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 No 3680/1982 yang batas-batasnya:

Utara : dengan Herly Weku;

Timur : dengan Jalan Garuda;

Selatan : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Sammy Najoan Warouw/Tergugat IV;

Barat : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Lodola Junette Naomi Mamoto/Tergugat III;

Yang diterbitkan di atas bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974;

18. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendudukan Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung), Tergugat II (Audy Gerung) dan Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 tersebut yang diterbitkan di atas bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;

19. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendudukan Tergugat IV (Sammy Najoan Warouw) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 tersebut yang diterbitkan di atas bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;

20. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendudukan Tergugat VI atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 yang diterbitkan di atas bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;

21. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah pekarangan tersebut dan membongkar bangunan rumah yang ada di atas tanah pekarangan tersebut dan mengosongkan beserta barang-barangnya, lalu segera menyerahkan tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI untuk dipakai dengan bebas dan aman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menghukum kepada Tergugat I, II dan III untuk membayar uang harga sewa tanah pekarangan tersebut per tahun Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 12 Maret 1982 sampai dengan diserahkannya tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI secara sukarela ataupun sampai dengan dikeluarkan dengan paksa melalui eksekusi;
23. Menghukum kepada Tergugat IV untuk membayar uang harga sewa tanah pekarangan tersebut per tahun Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 12 Maret 1982 sampai dengan diserahkan tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI secara sukarela ataupun sampai dengan dikeluarkan dengan paksa melalui eksekusi;
24. Menghukum kepada Tergugat V dan VI untuk membayar uang harga sewa tanah pekarangan tersebut per tahun Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 12 Maret 1982 sampai dengan diserahkannya tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI secara sukarela ataupun sampai dengan dikeluarkan dengan paksa melalui eksekusi;
25. Menghukum kepada Tergugat IX, X, XI, XII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
26. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
27. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

II. Subsidiar:

Mohon Keadilan;

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

A. Bagian Posita Gugatan:

1. Bahwa pada batas tanah yang tertulis atas nama Keluarga Bolegraf Pakasi diganti dengan penulisan yang benar, yaitu Keluarga Bolegraf Paseki;
2. Bahwa pada gugatan angka 1 (satu) uraian terakhir pada halaman 3 (tiga) batas tanah tertulis:

Utara : dengan Herly Weku diganti dengan Keluarga Bolegraf Paseki;

Selatan : dengan keluarga Bolegraf Pakasi diganti dengan Herly Weku;

Barat : dengan keluarga Tampi Maitimo ditambah dengan Keluarga Dodo Rompas;

Sehingga dengan demikian batas tanah yang selengkapny sebagai berikut:

Utara : dengan Keluarga Bolegraf Paseki;

Timur : dengan Jalan Garuda;

Halaman 15 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan Herly Weku;

Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo dan Keluarga Dodo Rompas;

3. Bahwa pada gugatan angka 6 (enam) halaman 4 (empat) batas tanah tertulis:

Utara : dengan Herly Weku diganti dengan Keluarga Bolegraf Paseki dan Kelurahan Pangemanan Kalalo;

Selatan : dengan Keluarga Bolegraf Pakasi diganti dengan Herly Weku;

Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo ditambah dengan Keluarga Dodo Rompas;

Sehingga dengan demikian batas tanah yang selengkapannya sebagai berikut:

Utara : dengan Keluarga Bolegraf Paseki dan Kelurahan Pangemanan Kalalo;

Timur : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey/Tergugat VI;

Selatan : dengan Herly Weku;

Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo, dan Keluarga Dodo Rompas;

4. Bahwa pada gugatan angka 7 (tujuh) halaman 4 (empat) batas tanah tertulis:

Utara : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey/Tergugat VI diganti dengan Keluarga Bolegraf Paseki;

Selatan : dengan keluarga Bolegraf Pakasi diganti dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey/Tergugat VI;

Sehingga dengan demikian batas tanah yang selengkapannya sebagai berikut:

Utara : dengan Keluarga Bolegraf Paseki;

Timur : dengan Jalan Garuda;

Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W.H. Wagey/Tergugat VI;

Barat : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey/Tergugat VI;

5. Bahwa pada gugatan angka 8 (delapan) halaman 4 (empat) batas tanah tertulis:

Utara : dengan Herly Weku diganti dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Sammy Najoan Warow;

Selatan : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Sammy Najoan Warow diganti dengan Herly Weku;

Sehingga dengan demikian batas tanah yang selengkapannya sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Sammy Najoan Warow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Jalan Garuda;
Selatan : dengan Herly Weku;
Barat : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Lodola Junette Naomi Mamoto/Tergugat III;

6. Bahwa pada gugatan angka 2 (dua) halaman 4 (empat) baris kedua dari atas yang tertulis Timur Selatan diganti dengan Timur Utara;

7. Bahwa pada gugatan angka 8 (delapan) halaman 4 (empat) baris kedua dari atas yang tertulis di sebelah Utara Timur diganti dengan Selatan Timur;

B. Bagian Petitum Gugatan;

1. Bahwa pada batas tanah yang tertulis atas nama Keluarga Bolegraf Pakasi diganti dengan penulisan yang benar, yaitu Keluarga Bolegraf Paseki;

2. Bahwa pada gugatan angka 7 (tujuh) halaman 9 (sembilan) batas tanah tertulis:

Utara : dengan Herly Weku diganti dengan Keluarga Bolegraf Paseki;

Selatan : dengan Keluarga Bolegraf Pakasi diganti dengan Herly Weku;

Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo ditambah dengan Keluarga Dodo Rompas;

Sehingga dengan demikian batas tanah yang selengkapanya sebagai berikut:

Utara : dengan Keluarga Bolegraf Paseki;

Timur : dengan Jalan Garuda;

Selatan : dengan Herly Weku;

Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo dengan Keluarga Dodo Rompas;

3. Bahwa pada gugatan angka 15 (lima belas) halaman 10 (sepuluh) batas tanah tertulis;

Utara : dengan Herly Weku diganti dengan Keluarga Bolegraf Paseki dan Kelurahan Pangemanan Kalalo;

Selatan : dengan Keluarga Bolegraf Pakasi diganti dengan Herly Weku;

Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo, ditambah dengan Keluarga Dodo Rompas;

Sehingga dengan demikian batas tanah yang selengkapanya sebagai berikut:

Utara : dengan Keluarga Bolegraf Paseki dan Kelurahan Pangemanan Kalalo;

Timur : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey/Tergugat VI;

Selatan : dengan Herly Weku;

Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo dan Keluarga Dodo Rompas;

4. Bahwa pada gugatan angka 16 (enam belas) halaman 10 (sepuluh) batas tanah tertulis:

Halaman 17 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. 14, Wagey/Tergugat VI diganti dengan Keluarga Bolegraf Paseki;

Selatan : dengan keluarga Bolegraf Pakasi diganti dengan Herly Weku;

Sehingga dengan demikian batas tanah yang selengkapny sebagai berikut:

Utara : dengan Keluarga Bolegraf Paseki;

Timur : dengan Jalan Garuda;

Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey/Tergugat VI;

Barat : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey/Tergugat VI;

5. Bahwa pada gugatan angka 17 (tujuh belas) halaman 11 (sebelas) batas tanah tertulis;

Utara : dengan Herly Weku diganti dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Sammy Najoan Warow;

Selatan : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Sammy Najoan Warow diganti dengan Herly Weku;

Sehingga dengan demikian batas tanah yang selengkapny sebagai berikut:

Utara : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Sammy Najoan Warow;

Timur : dengan Jalan Garuda;

Selatan : dengan Herly Weku;

Barat : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Lodola Junette Naomi Mamoto/Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V dan VI mengajukan eksepsi:

Dalam Eksepsi (Tergugat V dan VII);

1. Bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa penarikan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara ini adalah sangat tidak jelas/kabur;
3. Bahwa penarikan R. H. Nardaseputra, S.H., selaku Tergugat X dalam perkara ini adalah sangat keliru sebab Para Penggugat sendiri mendalilkan bahwa Tergugat X telah pensiun seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat X adalah pemegang protokol dari R. H. Nardaseputra, S.H., tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa peranan dan kualitas Para Tergugat IX, X, XI dan Tergugat XII dalam perkara ini adalah tidak jelas peran dan akibat hukum dari peran Para Tergugat tersebut;
5. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Para Penggugat adalah merupakan pelanggaran hukum acara perdata sebab telah melakukan perubahan terhadap materi gugatan, objek sengketa adalah bagian dan merupakan materi gugatan sehingga perubahan batas-batas objek sengketa secara total adalah tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum acara yang berlaku, karenanya perubahan gugatan tersebut Tergugat V dan Tergugat VI sangat berkeberatan, demikian pula Kuasa Hukum Para Penggugat tidak berhak melakukan perubahan gugatan sebab tidak diberi kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan IV serta Tergugat V dan VI mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvansi (Tergugat I, II, III, dan IV);

Pada perkara ini Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi hendak mengajukan gugatan rekonsvansi kepada Penggugat I Konvensi sampai Penggugat VI Konvensi maka, sebutan dalam gugatan rekonsvansi ini yaitu:

- Penggugat I Konvensi disebut Tergugat Rekonsvansi I;
- Penggugat II Konvensi disebut Tergugat Rekonsvansi II;
- Penggugat III Konvensi disebut Tergugat Rekonsvansi III;
- Penggugat IV Konvensi disebut Tergugat Rekonsvansi IV;
- Penggugat V Konvensi disebut Tergugat Rekonsvansi V;
- Penggugat VI Konvensi disebut Tergugat Rekonsvansi VI;
- Tergugat I Konvensi disebut Penggugat Rekonsvansi I;
- Tergugat III Konvensi disebut Penggugat Rekonsvansi II;
- Tergugat IV Konvensi disebut Penggugat Rekonsvansi III;

Adapun dali-dalil gugatan Rekonsvansi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam jawaban konvensi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonsvansi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsvansi II dan Penggugat Rekonsvansi III keduanya masing-masing ada memiliki tanah pekarangan berstatus tanah negara di Jalan Garuda, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, yang keduanya masing-masing telah mempunyai Sertifikat Hak Milik yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik atas nama Lodola J. N. Mamoto/Penggugat Rekonsvansi II SHM Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 Surat Ukur tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1982 Nomor 3682 tahun 1982 seluas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas:

Timur : dengan Jalan Raya Gamda dan tanah milik Henny W. H. Wagey;

Barat : dengan Keluarga Doodoh-Rompas dan Keluarga Tampi-Mowilos;

Utara : dengan Keluarga Pangemanan (Wasery Botan) dan Keluarga Pelengkahu;

Selatan : dengan Keluarga Weku-Kalengkongan;

b. Sedangkan Sertifikat Hak Milik atas nama Sammy Najoran Warouw/Penggugat Rekonvensi III SHM Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, Surat ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3684 tahun 1982 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas:

Timur : dengan Jalan Raya Garuda;

Barat : dengan Tanah milik Henny W. H. Wagey;

Utara : dengan Keluarga Bolegraf Paseki;

Selatan : dengan tanah milik Henny W. H. Wagey;

3. Adapun tanah Sertifikat Hak Milik sebagaimana posita rekonvensi angka 2 huruf (a) di atas Penggugat Rekonvensi II miliki dari hibah yang dibedakan oleh Penggugat Rekonvensi I/orang tua perempuan Penggugat Rekonvensi II berdasarkan Akta Hibah Nomor 663/Hibah/wng-utr/2005 tanggal 16 September 2005 yang dibuat di hadapan Thresje Sembung, S.H./PPAT Kota Manado, dan Penggugat Rekonvensi I miliki dari hibah yang diberikan almarhum Fredrik Gerung/orang tua laki-laki Penggugat Rekonvensi I berdasarkan Akta Hibah tanggal 27 Maret 1989 Nomor 43/17-KS/89 yang dibuat di hadapan R.H. Harda Saputra, S.H./PPAT Kodya Manado;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan posita rekonvensi angka 2 huruf (a) di atas adalah atas nama almarhum Fredrik Gerung dan Sertifikat Hak Milik diuraikan posita rekonvensi angka 2 huruf (b) adalah atas nama Penggugat Rekonvensi III, diterbitkan Kantor Pertanahan Manado pada tanggal 12 Maret 1982 melalui proses permohonan pendaftaran tanah untuk pembuatan sertifikat yang dilakukan masing-masing oleh almarhum Fredrik Gerung dan Penggugat Rekonvensi III dengan mengikuti program pemerintah melalui Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona);
5. Oleh almarhum Fredrik Gerung dan Penggugat Rekonvensi III pada waktu itu ada memasukkan dokumen-dokumen yang membuktikan penguasaan/pemilikan tanah kepada Kantor Pertanahan Manado;

Halaman 20 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa almarhum Fredrik Gerung dan orang tua Penggugat Rekonvensi III (almarhum Harold Worouw dan Margaretha Agnes Siwu) telah menguasai/memiliki dan menduduki tanah negara, objek sebagaimana yang dimaksud SHM Nomor 92/Wenang sejak sekitar tahun 1948 bersama-sama dengan Kakek Paul Siwu dan orang tua Henny W. H. Wagey dan Robby Wagey sampai terjadi kesepakatan pertimbangan bersama anak-anak almarhum Paul Siwu sekitar tahun 1962 di mana objek dari SHM sebagaimana posita rekonvensi angka 2 huruf (a) menjadi milik almarhum Fredrik Gerung dan objek dari SHM sebagaimana posita rekonvensi angka 2 huruf (b) menjadi milik orang tua Penggugat Rekonvensi III dan sampai seterusnya sampai penerbitan SHM sebagaimana posita rekonvensi angka 2 huruf (a) dan (b) oleh Kantor Pertanahan Manado dan sampai sekarang tiada seorangpun yang pernah menguasai/memiliki serta menduduki objek SHM Nomor 25/Wenang Utara, atau objek SHM Nomor 27 Wenang Utara atau keseluruhan objek yang dimaksud SHM Nomor 92/Wenang, termasuk Para Tergugat Rekonvensi I sampai Tergugat Rekonvensi VI serta termasuk Sech Djen Bin Hadi Basalamah, Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Zenah Binti Awad Basalamah dan kawan-kawan lainnya atau siapapun tidak pernah ada yang menguasai/memiliki serta menduduki objek SHM Nomor 25/Wenang Utara, objek SHM Nomor 27/Wenang Utara atau tiada seorangpun yang pernah menguasai/memiliki dan menduduki keseluruhan objek dari yang dimaksud SHM Nomor 92/Wenang selain dari kakek Paul Siwu, almarhum Fredrik Gerung, orang tua Penggugat Rekonvensi III, orang tua Henny W. H. Wagey dan Robby Wagey. Sekarang objek dari sebagaimana yang dimaksud objek SHM Nomor 92/Wenang Surat Ukur tahun 1911 Nomor 121 sudah dikuasai sepenuhnya oleh:

- Penggugat Rekonvensi II yaitu menguasai objek dari SHM Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682 Tahun 1982 seluas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi);
 - Penggugat Rekonvensi III yaitu menguasai objek dari SHM Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 MWA 1982, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3684 Tahun 1982 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi);
 - Objek yang selebihnya sekarang dikuasai oleh Henny W. H. Wagey;
7. Sekitar awal bulan Maret tahun 1982 ada petugas dari Kantor Pertanahan Manado yang datang melakukan pengukuran ke lokasi tanah, posita rekonvensi angka 2 huruf (a) dan (b) di atas. Kemudian almarhum Fredrik Gerung ada

Halaman 21 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



menunjukkan batas-batas bidang tanahnya dan Penggugat Rekonvensi III juga ada menunjukkan batas-batas bidang tanahnya;

8. Pada saat itu juga almarhum Fredrik Gerung dan Penggugat Rekonvensi III ada menandatangani surat berita acara menyangkut data-data pengukuran dan pemeriksaan petugas Kantor Pertanahan Manado di hadapan petugas Kantor Pertanahan Manado;
9. Pada tanggal 12 Maret tahun 1982 oleh Kantor Pertanahan Manado menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara atas nama almarhum Fredrik Gerung, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682/1982 seluas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara atas nama Penggugat Rekonvensi IV Sammy Najooan Warouw, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3684/1982 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi);
10. Bahwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan yang menguasai dan pemilik yang menduduki tanah negara objek SHM posita rekonvensi angka 2 huruf (a) yaitu almarhum Fredrik Gerung atau anaknya/Penggugat Rekonvensi I dan yang menguasai serta pemilik tanah negara objek SHM posita rekonvensi angka 2 huruf (b), yaitu Penggugat Rekonvensi III tiba-tiba oleh Kantor Pertanahan Manado telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Zenah Binti Awad Basalamah, janda dari Sech Djen Bin Hadi Basalanudi, Fatma Binti Djen Bin Hadi Basalamah, janda dari Mohammad Bin Abdullah Bachmid, Noer Binti Djen Hadi Basalamah, isteri dan Abdullah Bin Hasan Basalamah, Mahani Binti Djen Bin hadi Basalamah, janda dari Djen Bin Hadi Basalamah, Mohamad, Mohamad Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Salim Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Achmad Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Aesa Binti Djen Bin Hadi Basalamah istri dari Abu bakar Basalamah, Saleh Bin Djen Bin Hadi Basalah, Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Noen Binti Djen Bin Hadi Basalamah, istri dan Awad Basalamah dengan batas-batas sekarang:
Timur : dengan Jalan Raya Garuda;
Barat : dengan Keluarga Doodoh-Rompas dan Keluarga Tampi-Mowilos;
Utara : dengan Keluarga Bolegraf Paseki;
Selatan : dengan Keluarga Weku-Kalengkongan;
Di mana objek dari sebagian objek SHM Nomor 92/Wenang tersebut adalah objek tanah negara yang sudah dikuasai/dimiliki dan diduduki sepenuhnya oleh almarhum Fredrik Gerung yaitu objek posita rekonvensi angka 2 huruf (a) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi III sudah menguasai/memiliki dan menduduki sepenuhnya objek tanah negara posita rekonvensi angka 2 huruf (b);

11. Keseluruhan dari objek yang dimaksud objek dari Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang adalah tanah negara yang telah dikuasai/dimiliki dan diduduki sejak sekitar tahun 1948 oleh Fredrik Gerung dan orang tua, Penggugat Rekonvensi III bersama-sama dengan almarhum Paul Siwu/kakek Penggugat Rekonvensi I dan III serta keluarga Wagey Siwu (sudah meninggal dunia), orang tua dari Henny W. H. Wagey dan Robby Wagey sampai kakek Paul Siwu meninggal. Sekitar tahun 1954 sampai tahun 1962 terjadi pembagian kesepakatan bersama anak-anak almarhum Paul Siwu, yaitu objek tanah negara sebagaimana objek dari Sertifikat Hak Milik posita rekonvensi angka 2 huruf (a) dimiliki oleh almarhum Fredrik Siwu dan objek tanah negara sebagaimana objek dari Sertifikat Hak Milik posita rekonvensi angka 2 huruf (b) dimiliki oleh orang tua Penggugat Rekonvensi III dan selebihnya, dimiliki orang tua Henny W. H. Wagey dan Robby Wagey;
12. Berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 24 Februari 1977 yang dilakukan oleh almarhum Sech Djen Bin Hadi Basalamah atau Zenah Binti Awad Basalamah dan kawan-kawan, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi), di mana Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah suami Tergugat Rekonvensi I dan ayah Tergugat Rekonvensi II, III, IV, V dan VI mendapat pembagian Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 24 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi), yang setelah diketahui ternyata sebagian dari objek yang dimaksud SHM Nomor 92/Wenang tersebut adalah di tanah negara yang sepenuhnya sudah dikuasai/dimiliki serta diduduki Keluarga Warouw-Siwu sampai sekarang. Penggugat Rekonvensi III (objek dan Sertifikat Hak Milik, posita rekonvensi angka 2 huruf (b) di atas) dan Keluarga Gerung-Siwu/almarhum Fredrik Gerung sudah menguasai/memiliki dan menduduki sepenuhnya objek dari Sertifikat Hak Milik posita rekonvensi angka 2 huruf (a) dan sekarang dikuasai/dimiliki dan diduduki oleh Lodola J. N. Mamoto/Penggugat Rekonvensi II adalah akta pembagian harta warisan yang tidak sah dan cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan demi hukum;
13. Dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) yang objeknya ternyata sebagian di lokasi

Halaman 23 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



tanah negara yang sudah sepenuhnya dikuasai/dimiliki dan diduduki almarhum Fredrik Gerung dan orang tua Penggugat Rekonvensi III sejak kesepakatan bersama anak-anak almarhum Paul Siwu sekitar tahun 1962 maka SHM Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 luas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) adalah tidak sah dan cacat hukum;

14. Apalagi Kantor Pertanahan Manado tidak pernah melakukan pengukuran dan tidak pernah melakukan pemetaan di lokasi tanah negara untuk data-data fisik sebagai persyaratan untuk kelengkapan dokumen. Maka SHM Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga, harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Majelis Hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Frederik Gerung telah 20 (dua puluh) tahun atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun sudah menguasai/memiliki dan menduduki sepenuhnya tanah negara objek SHM Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682 seluas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sejak penerbitan SHM Nomor 25/Wenang Utara tersebut oleh Kantor Pertanahan Manado;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi III telah 20 (dua puluh) tahun atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun sudah menguasai/memiliki dan menduduki sepenuhnya tanah negara objek SHM Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), sejak penerbitan SHM Nomor 27/Wenang Utara tersebut oleh Kantor Pertanahan Manado;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa SHM Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682 tahun 1982 seluas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama almarhum Fredrik Gerung yang dibalik nama menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi I (Sofietje F. E. Gerung) berdasarkan akta hibah Nomor 43/17-KS/89 tanggal 27 Maret 1989 kemudian dibalik nama menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi II (Lodola J. N. Mamoto) berdasarkan akta hibah Nomor 663/hibah/Wng-utr/IX/2005 tanggal 16 september 2005 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa SHM Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3684 Tahun 1982 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), atas nama Penggugat Rekonvensi III (Sammy Najooan Warouw) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa pembuatan hibah yang dilakukan oleh Almarhum Fredrik Gerung kepada Penggugat Rekonvensi I (Sofietje F. E. Gerung) sesuai akta hibah Nomor 43/17-KS/89 tanggal 27 Maret 1989 yang dibuat di hadapan R. H. Harda Saputra, S.H./PPAT Kodya Manado adalah sah dan mengikat secara hukum serta memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan hibah yang dilakukan Penggugat Rekonvensi I (Sofietje F. E. Gerung) kepada Penggugat Rekonvensi II (Lodola J. N. Mamoto) sesuai akta hibah Nomor 663/Hibah/Wng-utr/IX/2005 tanggal 16 September 2005 yang dibuat di hadapan Threesje Sembung, S.H./PPAT Kota Manado adalah sah dan mengikat secara hukum serta memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa, Penggugat Rekonvensi II (Lodola J. N. Mamoto) adalah pemilik sah atas tanah negara bertempat di Jalan Raya Garuda Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, SHM Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682 tahun 1982 seluas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan batas - batas:
Timur : dengan Jalan Raya Garuda dan tanah milik Henny W. H. Wagey;
Barat : dengan Keluarga Doodoh-Rompas dan Keluarga Tampi-Mawilos;
Utara : dengan Keluarga Pangemanan (Waserey Botan), Keluarga Pelengkahu;
Selatan : dengan Keluarga, Weku-Kalengkongan;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi III (Sammy Najooan Warouw) adalah pemilik sah atas tanah negara SHM Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3684 tahun 1982 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) dengan batas batas yaitu:
Timur : dengan Jalan Raya Garuda;
Barat : dengan tanah milik Henny W. H. Wagey;
Utara : dengan Keluarga Bolegraf Paseki
Selatan : dengan tanah milik Henny W. H. Wagey;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa SHM Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 tertulis seluas

Halaman 25 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861 m² (delapan ratus enam puluh enam satu meter persegi) atas nama Zenah Binti Awad Basalamah, janda dari Sech Djen Bin Hadi Basalamah, Fatma Binti Djen Bin Hadi Basalamah, janda dari Mohammad Bin Abdullah Bacbmid, Noer Binti Djen Hadi Basalamah, istri dari Abdullah Bin Hasan Basalamah, Mahani Binti Djen Bin Hadi Basalamah, janda dari Djen Bin Hadi Basalamah, Mohamad Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Salim Bin Djen Bin hadi Basalamah, Achmad Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Aesa Binti Djen Bin Hadi Basalamah, istri dari Abubakar Basalamah Saleh Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah dan Noen Binti Djen Bin Hadi Basalamah, istri dari Awad Basalamah dengan batas-batas:

Timur : dengan jalan raya Garuda;

Barat : dengan Keluarga Doodoh-Rompas dan Keluarga Tampi-Mowilos;

Utara : dengan Keluarga Bolegraf Paseki;

Selatan : dengan Keluarga Weku-Kalengkongan;

Adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi I (Non Basalamah), Tergugat Rekonvensi II (M. Taufik H Basalamah), Tergugat Rekonvensi III (Lutfiah A. Basalamah), Tergugat Rekonvensi IV (Mirna A. Basalamah), Tergugat Rekonvensi V (Muchlis A. Basalamah), Tergugat Rekonvensi VI (Nizmah A. Basalamah), Salim Bachmid, Habib Bin Abdullah Basalamah, Farid Bin Mohamad Basalamah, Naif Bin Salim Basalamah, Achmad Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Noer Binti Djen Bin Hadi Basalamah, Sech Djen Bin Hadi Basalamah, Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah, Zenah Binti Awad Basalamah dan nama-nama lain yang tercantum pada SHM yang tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yaitu SHM Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus Nomor 121 tertulis seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) adalah orang-orang yang tidak pernah menguasai/memiliki serta orang-orang yang tidak pernah menduduki tanah negara di tempat yang beralamat di Jalan Raya Garuda, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado dengan batas-batas:

Timur : dengan Jalan Raya Garuda;

Barat : dengan keluarga Doodoh-Rompas dan Keluarga Tampi-Mawilos;

Utara : dengan Keluarga Bolegraf Paseki;

Selatan : dengan Keluarga Weku-Kalengkongan;

12. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 24 Februari 1977 yang dilakukan oleh almarhum Sech Djen Bin Hadi Basalamah

Halaman 26 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dilakukan Zenah Binti Awad Basalamah dan kawan-kawan di mana Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah, suami dari Tergugat Rekonvensi I dan ayah dan Tergugat Rekonvensi II sampai Tergugat Rekonvensi VI mendapat pembagian SHM Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 yang ternyata sebagian objeknya di tanah negara yang sudah dikuasai/dimiliki dan sudah diduduki oleh almarhum Fredrik Gerung dan Penggugat Rekonvensi III adalah akta pembagian warisan yang tidak sah dan cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum;

13. Menghukum Tergugat Rekonvensi I sampai Tergugat Rekonvensi VI untuk membayar biaya perkara ini;

Mohon Keadilan;

Dalam Rekonvensi (Tergugat V dan VI);

Menarik Para Penggugat Konvensi menjadi Para Tergugat Dalam Rekonvensi:

- Selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Dan Tergugat V dan VI Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi:

- Selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Dengan alasan-alasan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi ada memiliki sebidang tanah *kintal* serta bangunan rumah semi permanen di atasnya, terletak di Kelurahan Wenang Utara, Kota Manado, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3688/1982 seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), atas nama Henny Willy Helena Wagey, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan : Samy Nayoan Warouw dan Kelurahan Bolegraf Paseki;

Timur berbatas dengan : Jalan Garuda;

Selatan berbatas dengan : Lodola J. N. Mamoto;

Barat berbatas dengan : Lodola J. N. Mamoto;

3. Bahwa tanah *kintal* tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi peroleh berdasarkan surat pembagian orang tua tanggal 26 Februari 1996 dan berdasarkan surat pembagian tersebut dibuatlah akta hibah oleh ayah Penggugat Rekonvensi yaitu Willem Eduard Wagey kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi, Akta Hibah tanggal 6 Agustus 1998 Nomor

Halaman 27 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

095 H/Kc.W-WU/VIII/1998, yang dibuat oleh dan di hadapan M.S.E. Pangemanan, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Manado;

4. Bahwa tanah *kintal* tersebut berasal dari opa Penggugat Rekonvensi almarhum Paul Siwu, kemudian berdasarkan surat pernyataan/persetujuan tanggal 11 Agustus 1996 yang dibuat oleh anak-anak almarhum Paul Siwu, tanah *kintal* tersebut menjadi bagian dari ibu Penggugat Rekonvensi almarhumah Aulintje Helena Siwu salah satu anak dari Paul Siwu (isteri dari Willem Eduard Wagey); Bahwa berdasarkan surat pernyataan/persetujuan tersebut maka ayah Penggugat Rekonvensi Willem Eduard Wagey telah mengajukan permohonan hak milik kepada Kantor Agraria Kotamadya Manado, sekarang Kantor Pertanahan Kota Manado, dan berdasarkan permohonan tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3688/1982 seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama Willem Eduard Wagey;
5. Bahwa tanah *kintal* tersebut sebelumnya adalah berstatus tanah negara/tanah yang dikuasai langsung oleh negara;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Opa Paul Siwu dalam hal ini kesepuluh orang anaknya termasuk ibu Penggugat Rekonvensi Paulintje Helena Wagey tanah *kintal* tersebut oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kota Madya Manado telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Desa Wenang, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) atas nama Zena Binti Awad Bassalamah, c.s., penerbitan Sertifikat Hak Milik mana atas permohonan dari Zena Binti Awad Bassalaman, c.s., tersebut, di mana tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi tersebut adalah merupakan sebagian/termasuk dalam tanah *kintal* sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Desa Wenang tersebut;
7. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Desa Wenang atas nama Zena Binti Awab Bassalamah, c.s., tersebut khususnya menyangkut tanah *kintal* Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kota Madya Manado, sekarang Kantor Pertanahan Kota Manado tersebut adalah melawan hukum sebab selain tanah tersebut sebelumnya berstatus tanah negara/dikuasai langsung oleh negara juga tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Desa Wenang tersebut tidak pernah diadakan pengukuran isi tersebut tapi hanya menggunakan surat ukur yang dibuat/dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda bahkan tanah *kintal* tersebut tidak pernah dikuasai/diduduki oleh orang yang bernama Zena Binti Awad

Halaman 28 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bassalamah, c.s., tersebut apalagi orang yang bernama Sech Djen Bin Nadi Bassalamah;

8. Bahwa dengan adanya gugatan pokok/konvensi dari Para Penggugat Konvensi maka Penggugat V dan VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian imaterial, kerugian imaterial mana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) masing-masing Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jumlah mana harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;
9. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Desa Wenang tersebut diterbitkan secara melawan hukum dan tidak melalui prosedur hukum yang ada maka Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Desa Wenang tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi;
10. Bahwa untuk menjamin akan gugatan rekonvensi ini/ganti rugi mohon Pengadilan Negeri Manado meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat Konvensi;

Berdasarkan akan hal-hal yang telah diuraikan di atas mohon Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus akan perkara gugatan rekonvensi ini dengan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan akan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Para Tergugat Rekonvensi yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Manado;
3. Menyatakan sah berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3688/1982 seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama Henny Willy Wagey tersebut;
4. Menyatakan tanah *kintal* sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara, Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3688/1982 seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi) atas nama Henny Willy Wagey yang letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 2, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Desa Wenang, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Zenan Binti Awad Basalamah, c.s., khusus menyangkut tanah *kintal* milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi, adalah tidak sah serta tidak mengikat bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi;
6. Menyatakan akibat dari gugatan konvensi dari Para Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian imaterial sebesar

Halaman 29 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) masing-masing Penggugat Rekonvensi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kerugian mana harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Subsidiar;

Mohon keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2009/PN Mdo., tanggal 8 Juni 2010 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat *in casu* Tergugat V dan VI seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat *in casu* Penggugat I, II, III, IV, V dan VI sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 24 Februari 1977 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa selain Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah, nama-nama pemegang hak tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh enam satu meter persegi) dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI sebagai ahli waris dari almarhum Sech Djen Bin Hadi Basalamah tidak berhak lagi atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 tersebut dan yang berhak sepenuhnya atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 adalah Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah, berdasarkan akta pembagian harta warisan tanggal 24 Februari 1977;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dan VI adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah pekarangan yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota

Halaman 30 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Manado, seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : dengan Keluarga Bolegraf Paseki;
- Timur : dengan Jalan Garuda;
- Selatan : Tanah Herly Weku;
- Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo dan dengan Keluarga Doodo Rompas;

Yang diperoleh dari warisan almarhum Abud Bin Djen Bin Hadi Basalamah sebagai suami dari Penggugat I dan sebagai Ayah dari Penggugat II, III, IV, V dan VI;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 luas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682/1982 atas nama Fredrik Gerung yang dibalik nama menjadi atas nama Sofietje Fifi Elisabeth Gerung dan juga dibalik nama atas nama Lodola Junette Naomi Mamoto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3684/1982 atas nama Sammy Najooan Warouw serta Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3680/1982 atas nama Wilem Eduard Wagey yang telah dibalik nama menjadi atas nama Henny Willy Helena Wagey, diterbitkan di atas tanah pekarangan milik Penggugat I, II, III, IV, V dan VI yang terlebih dahulu telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974, Surat Ukur tanggal 31 Agustus 1911 Nomor 121 seluas 861 m² (delapan ratus enam puluh satu meter persegi) yang berlaku sah dan mengikat menurut hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 seluas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682/1982 atas nama Fredrik Gerung yang dibalik nama menjadi atas nama Sofietje Fifi Elisabeth Gerung dan juga dibalik nama Lodola Junette Naomi Mamoto adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3684/1982 atas nama



Sammy Najooan Warouw adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3680/1982 atas nama Wilem Eduard Wagey yang telah dibalik nama menjadi atas nama Henny Willy Helena Wagey adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah tanggal 27 Maret Nomor 43/17KS/89 antara almarhum Fredrik Gerung dengan Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) yang dibuat di hadapan Tergugat X (R. H. Harda Saputra, S.H./PPAT Kodya Manado) adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor 663/hibah/wng-wng-utr/IX/2005 tanggal 16 September 2005 antara Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung) dengan Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto) yang dibuat di hadapan Tergugat IX (Threesje Sembung, S.H./PPAT Kota Manado) adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor 095/H/KC/W-WU/VIII/1998 tanggal 6 Agustus 1998 antara almarhum Wilem Eduard Wagey dengan Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) yang dibuat di hadapan Tergugat XI (Meikel Staltiel Error Pengemanan, S.H./PPAT Kota Manado) adalah tidak sah dan tidak mengikat serta menjadi batal demi hukum;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Fredrik Gerung, Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung), Tergugat II (Audy Gerung) dan Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto) adalah bukan pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 seluas 337 m² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3682/1982 yang batas- batasnya:
 - Utara : dengan tanah Keluarga Bolagraf Paseki dan Keluarga Pangemanan Kalalo;
 - Timur : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey/Tergugat VI;
 - Selatan : dengan tanah Herly Weku;
 - Barat : dengan Keluarga Tampi Maitimo dan Keluarga Doodo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rompas;

Yang diterbitkan di atas bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974;

14. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat IV (Sammy Najooan Warouw) adalah bukan pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3684/1982 yang batas-batasnya:

Utara : dengan tanah Keluarga Bolagraf Paseki;

Timur : dengan Jalan Garuda;

Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey/Tergugat VI;

Barat : dengan tanah milik Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Heny W. H. Wagey/Tergugat VI;

Yang diterbitkan di atas bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974;

15. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum Wilem Eduard Wagey, Tergugat V (Roby Wagey) dan Tergugat VI (Henny Willy Helena Wagey) adalah bukan pemilik atas tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara 12 Maret 1982 seluas 264 m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), Surat Ukur tanggal 3 Maret 1982 Nomor 3680/1982 yang batas-batasnya:

Utara : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Sammy Najooan Warouw/Tergugat IV;

Timur : dengan Jalan Garuda;

Selatan : dengan Herly Weku;

Barat : dengan tanah Para Penggugat SHM Nomor 92 yang ditempati oleh Lodola Junette Naomi Mamoto/Tergugat III;

Yang diterbitkan di atas bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974;

16. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendudukan Tergugat I (Sofietje Fifi Elisabeth Gerung), Tergugat II (Audy Gerung) dan Tergugat III (Lodola Junette Naomi Mamoto) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 tersebut yang diterbitkan di atas bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 33 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendudukan Tergugat IV (Sammy Najoan Warouw) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 27/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 tersebut yang diterbitkan di atas bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;
18. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan pendudukan Tergugat VI atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Wenang Utara tanggal 12 Maret 1982 yang diterbitkan di atas bagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum;
19. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah pekarangan tersebut dan membongkar bangunan rumah yang ada di atas tanah pekarangan tersebut dan mengosongkan beserta barang-barangnya, lalu segera menyerahkan tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V dan VI untuk dipakai dengan bebas dan aman;
20. Menghukum kepada Tergugat IX, X, XI, XII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
21. Menolak gugatan Penggugat dan selebihnya;
22. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 77/PDT/2011/PT MDO., tanggal 8 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Juni 2010 Nomor 111/Pdt.G/2009/PN Mdo., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

Halaman 34 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2599 K/PDT/2012 tanggal 24 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. SOFIETJE FIFI ELISABETH GERUNG, 2. AUDY GERUNG, 3. LODOLA JUNETTE NAOMI MAMOTO, 4. SAMMY NAJOAN WAROW, 5. ROBY WAGEY, 6. HENNY WILLY HELENA WAGEY tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung 2599 K/PDT/2012 tanggal 24 Juni 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding pada tanggal 10 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 111/Pdt.G/2009/PN Mdo., *juncto* Nomor 2599 K/PDT/2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 6 Januari 2015;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 7 April 2015;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 19 Desember 2014, 8 Januari 2015, 12 Januari 2015, 14 Januari 2015, 30 Januari 2015, 24 Maret 2015, 26 Maret 2015 dan 7 April 2015;

Kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 4 Februari 2015;

Halaman 35 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat VI telah menemukan bukti baru (*novum*) yang pada persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Manado) belum diajukan sebaga bukti dalam perkara ini, surat bukti mana berupa:

1. Surat Izin Walikota Manado Untuk Mendirikan Bangunan tanggal 21 Juni 1949 yang ditandatangani oleh F. J. Gerungan (Sekretaris);

Bukti ini adalah merupakan bukti baru yang ditemukan oleh Henny Willy Helena Wagey (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI) pada tanggal 20 November 2014;

Maksud bukti ini adalah untuk membuktikan bahwa kakek dari Pemohon Peninjauan Kembali (Pendeta Paul Siwoe) sejak tahun 1949 sebagai penduduk/penghuni sekaligus yang mempunyai bangunan rumah, hal ini memberi petunjuk bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik di atas tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Wenang Utara Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado (Jalan Garuda) yang didapat secara turun temurun sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 31 Tahun 1982 Wenang Utara;

2. Bahwa dengan ditemukannya surat bukti baru (*novum*) tersebut dalam perkara ini, maka surat-surat bukti Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini sehingga memenangkan pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mematahkan surat bukti yang sangat menentukan (*novum*) yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VI menyangkut penguasaan terhadap objek sengketa;

3. Bahwa tanah sengketa telah dikuasai secara fisik dan telah berdiri bangunan rumah secara turun temurun mulai dari kakek Pemohon Peninjauan Kembali tahun 1949 sampai sekarang ini tahun 2014, bagaimana mungkin bisa diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali, hal ini perlu dipertanyakan keabsahan dari sertifikat tersebut sebab:

- Para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menguasai secara fisik terhadap tanah sengketa;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 diterbitkan sementara Hak Guna Bangunan Nomor 100/Wenang masih berlaku yang nanti berakhir pada tahun 1980;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 398/Ket./1981 dari Kantor Agraria Kotamadya Manado (bukti T.V, VI-2) bahwa HGB Nomor 100/Wenang berakhir pada tanggal 24 September 1980 dan langsung dikuasai oleh negara;
- Hal ini bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 5 yaitu:

“Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Adat Konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah”;

- Serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat Bab III. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Asal Konversi Hak-Hak Barat, Pasal 13 ayat (1):
“Tanah-Tanah bekas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai asal Konversi Hak Barat yang dimaksudkan dalam Pasal 1, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas tidak dapat diberikan dengan hak baru kepada pemegang haknya, sepanjang tidak diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini nyata-nyata menguasai dan menggunakan secara sah”;

4. Bahwa di samping itu Pemohon perlu menanggapi putusan kasasi atas perkara ini, di mana Majelis Hakim Agung tingkat kasasi dalam pertimbangannya hanya menyatakan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan permohonan kasasi harus ditolak. Pertimbangan putusan kasasi yang demikian itu tidak hanya merugikan Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tetapi merupakan pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan dapat dikatakan bukan suatu pertimbangan. Sebelum memberikan pertimbangan,

Halaman 37 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim seharusnya terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara apriori mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara sengketa kepemilikan tanah atau hak atas tanah hanya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas. Menurut Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Bab V Putusan, halaman 160 menyebutkan: "Hakim jika ingin menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, peristiwa yang sebenarnya akan diketahui Hakim dari pembuktian";

Oleh sebab itu *Judex Facti* harus mempertimbangkan secara berimbang bukti kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali (SHM Nomor 31/Wenang Utara/1982) dengan bukti kepemilikan Para Termohon PK (SHM Nomor 92/Wenang/1974);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 27 November 2014 dengan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 Februari 2015 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangan telah benar dan tepat;

Bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 milik Penggugat yang tidak pernah dialihkan kepada Tergugat, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada orang tua Tergugat yang kemudian dihibahkan kepada Tergugat adalah cacat hukum;

Bahwa bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974 diterbitkan lebih dulu daripada Sertifikat Hak Milik Tergugat;

Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* karena nilai pembuktiannya tidak dapat mengalahkan bukti autentik Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 92/Wenang tanggal 12 Februari 1974;

Bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan dan diputus sesuai undang-undang oleh *Judex Juris*, sehingga alasan peninjauan kembali hanya merupakan perbedaan pendapat semata antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* (Pengadilan

Halaman 38 dari 40 Hal. Putusan Nomor 628 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris* sehingga bukan merupakan alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HENNY WILLY HELENA WAGEY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HENNY WILLY HELENA WAGEY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan
Kembali. | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003